



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Jln. Raya Tomohon, Kel. Kakaskasen Kec. Tomohon Utara
website : <https://kota-tomohon.kpu.go.id> e-mail : kota_tomohon@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 174/RT.01-3-Pu/7173/1/2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Habis Pakai Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024, dengan perantaraan KPKNL Manado. Dilaksanakan dengan cara penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui aplikasi Lelang Internet (*E-Auction*) dengan cara penawaran *closed bidding*, untuk objek lelang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume (Kg)	Nilai Limit Penjualan
1	<ul style="list-style-type: none">Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024Bilik Suara Pemilihan Tahun 2024Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024	1.911	Rp. 1.803.600
BESARAN UANG JAMINAN (100%)			Rp. 1.803.600

Jadwal pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada:

Hari /Tanggal : Jumat, 15 Agustus 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 15 Agustus 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server)
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado.
Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jalan Bethesda No 6-8, Kota Manado
Domain : lelang.go.id
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dijual dapat dilihat di Gudang KPU Kota Tomohon mulai tanggal 9 s/d 14 Agustus 2025 Pukul 08.00-15.00 Wita.

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Barang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*). Tidak ada jaminan apapun dari Pejabat Lelang/KPKNL Manado berkenaan dengan kualitas/kuantitas barang yang dilelang termasuk kesesuaian gambar yang diserahkan penjual untuk diposting dengan fisiknya, semua menjadi tanggung jawab pemohon lelang/penjual.

2. Objek yang dijual dalam kondisi apa adanya dan calon peserta lelang wajib melihat dan mengetahui kondisi, letak, status hukum atas objek yang dilelang.
3. Calon peserta lelang dapat melihat dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dijual lelang pada pihak penjual/ kreditor.
4. Pada saat mengikuti lelang dan melakukan penawaran dalam lelang ini, peserta lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui objek yang ditawarkan. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
5. Pejabat Lelang/KPKNL tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas Barang yang dilelang tersebut, dan menjadi resiko Pembeli.
6. Biaya-biaya terkait dengan pembelian lelang ini, seperti biaya balik nama, bea lelang atau biaya-biaya lain yang dipungut sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pembeli.
7. Penyetoran uang jaminan memperhatikan batas waktu *System End of Day* dari masing-masing perbankan (umumnya di atas pukul 21.00 WIB/ waktu server)
8. Pemenang lelang wajib mengambil hasil lelang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak lelang berakhir.
9. Untuk informasi terkait objek lelang, dapat menghubungi Panitia Penjualan An. Maya Langkun (0813-5407-9785)

Tomohon, 8 Agustus 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Tomohon



Anita Sofya Tampi